

**ANALYSIS BAD CREDIT IN DETERMINING THE RESTRUCTURING POLICY AT BANK BRI
JOMBANG**

Diah Ayu Woro Ambarini¹, Gideon Setyo Budiwitjaksono²

^{1&2}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Email: diahayuworoambarini@gmail.com^{1*} dan gideon.ak@upnjatim.ac.id²

ABSTRACT

This study aims to analyze and find out how to resolve bad debts with restructuring and the obstacles in completing them. This research was conducted using qualitative methods. The data used are primary data obtained directly through interviews, observations, and secondary data obtained in the form of related BRI Jombang documents. The primary data in this study were collected from informants, namely the Marketing Manager and AO NPL. The results of the study concluded that Bank BRI Jombang implemented a restructuring policy as an effective and efficient way to reduce the level of bad loans. The obstacles to be overcome are the number of debtors who do not have good intentions and the sale of assets that are less marketable. Suggestions from the author, it is hoped that BRI will provide more insight, detailed explanations for debtors who will apply for credit so that they can minimize the occurrence of bad loans. And it is hoped that when surveying debtors' collateral/assets, BRI will be able to check in more detail on their assets, so that in the future BRI will not lose money due to the sale of assets that are less marketable.

Keywords: Credit; Bad Credit; Restructuring

**ANALISIS KREDIT MACET DALAM MENENTUKAN KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI PADA
BANK BRI JOMBANG**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana cara menyelesaikan kredit macet dengan restrukturisasi dan hambatan dalam menyelesaikannya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer yang didapat secara langsung melalui wawancara, observasi, dan data sekunder yang didapat berupa dokumen BRI Jombang yang terkait. Data primer di penelitian ini dikumpulkan dari informan yaitu Manajer Pemasaran dan AO NPL. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Bank BRI Jombang menerapkan kebijakan restrukturisasi sebagai cara yang efektif dan efisien untuk menurunkan tingkat kredit macet. Adapun hambatan yang dilalui ialah banyaknya debitur yang tidak beritikad baik dan penjualan aset yang kurang *marketable*. Saran dari penulis, diharapkan BRI lebih memberikan wawasan, penjelasan secara detail bagi debitur yang akan mengajukan kredit sehingga dapat meminimalisir terjadinya kredit macet. Dan diharapkan saat survey agunan/aset milik debitur, pihak BRI mampu mengecek lebih detail atas asetnya, agar dikemudian hari pihak BRI tidak merugi karena penjualan aset yang kurang *marketable*.

Kata Kunci : Kredit; Kredit Macet; Restrukturisasi

PENDAHULUAN

Semua aspek kehidupan masyarakat terkait erat dengan kegiatan perbankan. Termasuk bagian UMKM yang terkendala dalam memenuhi kewajiban mereka pada bank. Mereka sulit mendapatkan modal untuk keberlangsungan usaha mereka. Namun demikian, suatu usaha harus terus beroperasi secara efektif sehingga pendapatan dapat meningkat tanpa kerugian. Saat ini, yang dapat dilakukan semua pelaku usaha adalah menemukan pinjaman modal. Menemukan pinjaman modal dapat dilakukan melalui kredit bank. Bank memiliki fungsi sebagai *intermediary* (perantara) artinya simpanan dan pinjaman. Masuknya uang berarti simpanan dan keluarnya uang berarti pinjaman. Pinjaman itu sendiri disalurkan dalam bentuk kredit. Dalam kehidupan sehari-hari, kata-kata kredit bukan bahasa asing bagi masyarakat kita. Istilah kredit/pinjaman tanpa agunan tidak hanya dikenal di kota-kota besar, tetapi juga di pedesaan. Berikut merupakan data realisasi restrukturisasi kredit Bank BRI Jombang :

Tabel 1. Perbandingan restrukturisasi kredit

Tahun	Total debitur	Realisasi restrukturisasi kredit
2017	4.010	Rp 857.579.982,09
2018	76.260	Rp 1.825.728.664.893,58
2019	77.411	Rp 1.863.710.838.556,01

Sumber : Data Olahan

Menurut Giffary (2021), restrukturisasi kredit adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank untuk menyediakan kemudahan pembayaran kredit pada debitur, untuk menghindari kredit macet. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yana et al., (2019) menyatakan penerapan restrukturisasi untuk realisasi kredit macet adalah empat di antaranya penjadwalan kembali, persyaratan kembali, pengurangan tunggakan bunga, dan likuidasi. Dengan adanya kebijakan restrukturisasi, itu harus menyelesaikan masalah kredit dan dapat mengurangi tingkat kredit macet, memberikan manfaat yang baik bagi debitur dan kreditur. Dengan restrukturisasi, kontinuitas atau rotasi arus kas dari bank atau koperasi dapat berjalan dengan lancar. Begitu juga penelitian oleh Suartama et al., (2017) berpendapat bahwa dengan dilakukannya penyelamatan kredit melalui restrukturisasi dianggap lebih menguntungkan bagi bank daripada bentuk penyelesaian lain. Jika restrukturisasi dilakukan berhasil, itu dapat membuat kolektibilitas kredit menjadi membaik.

Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau entitas untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam periode waktu yang telah ditentukan. Kredit bisa dalam bentuk komersial atau kredit yang sifatnya untuk mengembangkan usahanya (Yana, Muchran, & Badollahi, 2019). Kredit adalah salah satu alat stabilisasi ekonomi, kredit menimbulkan kegairahan masyarakat, kredit adalah jembatan untuk meningkatkan pendapatan dan kredit menjadi alat untuk hubungan ekonomi internasional (Tahirs, 2019). Sistem kredit juga banyak digunakan oleh wirausahawan yang ingin mencapai aspirasi untuk menjadi pengusaha. Namun demikian, sistem kredit tidak selalu bekerja dengan lancar. Berbagai masalah dihadapkan dengan nasabah dan bank. Permasalahan yang sering terjadi di bank adalah kewalahan dalam menangani masalah kredit yang meningkat. Sedangkan, permasalahan yang sering terjadi di pihak nasabah adalah tagihan yang tiba-tiba melonjak, suku bunga tinggi, penagihan *debt collector* yang dianggap kurang manusiawi, dan lain sebagainya yang dapat membuat debitur sulit untuk membayar kembali pembayaran kreditnya. Masalah — masalah ini dapat mengakibatkan risiko kredit macet.

Kredit macet adalah situasi dimana seseorang yang tidak dapat membayar kembali kredit pada tanggal jatuh tempo. Kredit yang macet adalah bagian dari kredit bermasalah di mana debitur tidak dapat membayar minimal jatuh tempo atau lebih dari tiga bulan. Jika peminjam menunda pembayaran lebih lama, bunga pinjaman yang ditetapkan oleh bank akan meningkat. Jumlah dana yang harus dibayarkan debitur juga akan meningkat. Semakin besar pinjaman, semakin banyak beban debitur, sampai debitur tidak dapat membayar hutang. Dalam hal ini, peneliti melakukan penelitian di Bank BRI Jombang.

Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Adapun tujuan dari analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman. Analisis kredit macet terdiri dari tiga indikator diantaranya, *cash flow*, prospek, dan itikad. Suatu kredit yang dikatakan macet harus ada upaya penyelamatan, jika dibiarkan akan menimbulkan kerugian pada bank. Penyelamatan dapat dilakukan dengan restrukturisasi. Dengan restrukturisasi, likuiditas suatu bank dapat terjaga. Namun tidak semua kredit macet dapat diberikan kebijakan restrukturisasi. Perlu adanya suatu analisis lebih lanjut dalam penerapan restrukturisasi kredit, agar masalah kredit macet ini dapat teratasi dan dapat penyelesaian yang tepat, guna kelancaran operasional bank tersebut. Berikut merupakan data kredit macet Bank BRI Jombang sebagai berikut :

Tabel 2. Perbandingan kredit macet

Tahun	Total debitur	Kredit yang diberikan	Kredit macet
2017	44.937	Rp 10.960.006.743.267,80	Rp 234.011.911.033,20
2018	76.260	Rp 15. 199.305.476.300,40	Rp 397.828.289.849,32
2019	77.411	Rp 16.592.945.575.265,50	Rp 370.318.519.336,73

Sumber : Data Olahan

Pada tabel 2 diatas, besarnya jumlah kredit yang diberikan mengalami peningkatan. Tahun 2017 Bank BRI Jombang mengalami kredit macet sebesar Rp 234.011.911.033,20 dari total kredit yang diberikan sebesar Rp 10.960.006.743.267,80 dengan total 44.937 debitur. Pada tahun 2018 jumlah kredit macet mengalami kenaikan dengan jumlah Rp 397.828.289.849,32 dari total kredit yang diberikan sebesar Rp 15.199.305.476.300,40 dengan total debitur sebanyak 76.260 orang. Dan pada tahun 2019 jumlah kredit macet mengalami penurunan sebesar Rp 370.318.519.336,73 dari kredit yang diberikan sebesar Rp 16.592.945.575.265,50 dengan jumlah 77.411 debitur.

Dilansir dari <https://cnnindonesia.com/> mengatakan bahwa tahun 2019, kredit macet naik karena penyaluran yang rendah. Namun, berdasarkan uraian latar belakang diatas, bahwa kredit macet tahun 2019 mengalami penurunan. Menurut Manajer Pemasaran BRI Jombang, penyebab dari kredit macet dapat diidentifikasi dengan terjadinya suatu usaha yang mengalami penurunan penjualan atau gangguan keuangan, selain itu faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah yang tidak menguntungkan untuk salah satu sektor bisnis dan kondisi alam yaitu terjadinya bencana alam. Selain itu gejala yang sering muncul ketika suatu kredit akan bermasalah/macet yaitu gangguan keuangan. Dengan kondisi seperti itu diperlukan adanya kebijakan restrukturisasi. Restrukturisasi kredit ini dianggap sebagai langkah yang tepat bagi bank. Melalui restrukturisasi kredit, bank dapat mengantisipasi potensi penambahan kredit yang bermasalah secara signifikan. Selain itu, dapat membantu para pelaku UMKM untuk dapat menjalankan usahanya kembali.

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan (1) Bagaimana penyelesaian kredit macet dengan restrukturisasi di Bank BRI Jombang? (2) Apa saja hambatan – hambatan dalam menyelesaikan kredit macet dengan restrukturisasi di Bank BRI Jombang? Dan tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana penyelesaian kredit macet dengan restrukturisasi (2) Untuk menganalisis dan mengetahui apa saja hambatan – hambatan dalam menyelesaikan kredit macet dengan restrukturisasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Restrukturisasi Kredit

Restrukturisasi kredit adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank untuk menyediakan kemudahan pembayaran kredit pada debitur, untuk menghindari kredit macet. Sebuah kredit dapat membahayakan bank dan bagian nasabah itu sendiri, kemudian upaya penanganan atau solusinya menjadi pusat perhatian (Giffary, 2021). Restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan bank terhadap debitur yang sedang mengalami kredit macet. Sedangkan menurut Firmanto (2019), restrukturisasi kredit adalah upaya untuk meningkatkan aktivitas kredit pada debitur yang mengalami kesulitan memenuhi kewajiban mereka.

Restrukturisasi kredit dilakukan untuk membuat perubahan atau pengurangan suku bunga pinjaman, pengurangan tunggakan bunga atau denda, pengurangan tunggakan pokok, perpanjangan periode kredit atau penjadwalan kembali, penambahan fasilitas kredit atau suplesi kredit, pengambilalihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara bank pada perusahaan debitur, pembayaran sejumlah kewajiban bunga yang dilakukan, penjualan agunan, dan kombinasi dari berbagai alternatif. Restrukturisasi kredit mempunyai tujuan sebagai berikut (Saragih, 2017) : (1). Untuk menghindari kerugian bagi bank karena bank harus menjaga kualitas kredit yang telah diberikan. (2). Untuk membantu meringankan kewajiban debitur sehingga dengan keringanan ini debitur mempunyai kemampuan untuk melanjutkan usaha dan dengan menghidupkan kembali usahanya akan memperoleh pendapatan yang sebagian dapat digunakan untuk membayar hutang dan sebagian untuk melanjutkan kegiatan usahanya. (3). Dengan restrukturisasi, penyelesaian kredit oleh lembaga-lembaga hukum dapat dihindari karena penyelesaian melalui lembaga hukum dalam praktik membutuhkan lebih sedikit waktu, biaya dan energi yang tidak sedikit dan hasilnya lebih rendah untuk piutang tersebut.

Berikut ini merupakan kualitas kredit yang direstrukturisasi menurut Soleha (2019) antara lain : (1). Yang tertinggi tidak lancar untuk kredit bahwa sebelum restrukturisasi kualitas diklasifikasikan sebagai diragukan atau macet; atau (2) Tidak berubah, untuk kredit bahwa sebelum restrukturisasi kualitas diklasifikasikan dengan lancar, dengan perhatian khusus kurang lancar. Klasifikasi kualitas kredit di atas dapat berubah untuk (a) Lancar, dalam hal tidak terjadi tunggakan pokok dan atau bunga selama 3 (tiga) kali periode pembayaran berturut-turut; atau (b) Bahkan dengan kualitas kredit sebelum restrukturisasi kredit, dalam hal debitur tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. (c) Kualitas kredit yang direstrukturisasi dengan memberikan waktu pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) : (a). Selama tenggang waktu pembayaran, kualitas

kredit mengikuti penentuan kualitas sebelum restrukturisasi kredit; dan (b). Setelah batas waktu pembayaran, kualitas kredit mengikuti penentuan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) - (3).

Kredit

Kredit merupakan penyaluran dana dari pihak pemilik dana kepada pihak yang memerlukan dana. Kredit adalah pengedaran dana dari pemilik dana kepada pihak yang memerlukan dana. Penyaluran dana berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dan pengguna lain. Kredit adalah keupayaan untuk membuat pembelian atau memegang pinjaman dengan janji, pembayaran akan dilaksanakan semasa waktu yang disetujui (Tahirs, 2019). Sedangkan kredit menurut Chadijah (2017) adalah tawaran uang atau tagihan yang dapat disamakan dengannya, perjanjian pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang dibuat peminjam untuk membayar hutang setelah periode waktu tertentu dengan bunga. Dapat disimpulkan bahwa kredit adalah upaya untuk menyediakan pinjaman yang akan dibayar sesuai perjanjian antara peminjam dan penyedia pinjaman. Menurut (Bambang, 2014) unsur – unsur dalam kredit adalah : (1). Ada penyerahan atau penyediaan uang maupun tagihan yang dapat menimbulkan tagihan kepada pihak lain, dengan harapan dalam pemberian pinjaman ini bank akan memperoleh suatu tambahan nilai dari pokok pinjaman tersebut, yang berupa bunga sebagai pendapatan bagi bank. (2). Keberadaan perjanjian yang saling andal untuk kedua belah pihak, di mana setiap pihak akan memenuhi kewajibannya. (3). Ada kesepakatan tentang pembayaran hutang dan bunga dapat selesai dalam periode tertentu dan saling menguntungkan. (4). Risiko, yaitu adanya suatu perbedaan antara pelepasan dan pengembalian realisasi risiko pinjaman.

Menurut Andrianto (2020) ada beberapa tujuan kredit baik bagi kreditur maupun debitur antara lain sebagai berikut : (1). Mendapatkan untung, bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi yang dibebankan kepada debitur untuk menjadi sektor nirlaba yang merupakan prioritas bagi bank untuk memperoleh manfaat atas keuntungan. (2). Membantu usaha debitur, kredit dapat berupa dana investasi dan modal kerja yang bermanfaat untuk mengembangkan bisnis mereka dan mendorong bisnis masyarakat. (3) Membantu pemerintah, membantu pemerintah menerapkan program pembangunan. Dengan kredit, dapat mengembangkan perusahaan kecil dan menengah (UMKM), sehingga penjualan barang dan jasa dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih luas.

Kredit juga memiliki fungsi yang sangat luas Saragih (2017) mengemukakan bahwa fungsi kredit tersebut adalah (1) Meningkatkan modal atau uang (2) Meningkatkan peredaran dan perputaran uang (3) Meningkatkan penggunaan properti / barang (4) Sebagai alat untuk stabilitas ekonomi (5) Meningkatkan kegairahan dalam pengembangan usaha (6) Meningkatkan pemerataan pendapatan.

Selain memiliki fungsi kredit, fasilitas kredit juga memiliki beberapa manfaat diantaranya sebagai berikut yang dikemukakan oleh Baiya (2019) : (1). Untuk debitur, yaitu untuk meningkatkan usahanya dengan pembelian berbagai faktor produksi. (2). Untuk bank, yaitu memperoleh pendapatan dari bunga yang diterima dari debitur, dengan bunga kredit yang diharapkan oleh bank akan meningkatkan profitabilitas suatu bank. Dengan kredit akan membantu bank memasarkan produk atau layanan perbankan lainnya. (3). Untuk pemerintah, yaitu alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara umum dan menciptakan dan memperluas pasar. (4). Untuk masyarakat, dapat mendorong pertumbuhan dan memperluas ekonomi, mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, memberikan rasa aman bagi orang-orang yang menabung uangnya di bank.

Jenis – jenis kredit dibedakan menjadi beberapa segi/aspek menurut Thamrin dan Sinta (2018) sebagai berikut : (1). Segi Kegunaan : (a) Kredit investasi, digunakan untuk keperluan usaha. (b) Kredit modal kerja, digunakan untuk tujuan produksi dalam operasionalnya. (2). Segi Tujuan Kredit : (a) Kredit produktif, digunakan untuk meningkatkan suatu usaha/produksi/investasi. (b) Kredit konsumtif, digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. (c) Kredit perdagangan, digunakan untuk bertransaksi membeli barang dagangan. (3). Segi Jangka Waktu : (a) Kredit jangka pendek, kredit yang memiliki waktu kurang dari setahun, biasanya untuk keperluan kerja. (b) Kredit jangka panjang, kredit yang masa pengembaliaannya panjang, diatas 3-5 tahun. (4). Segi Jaminan : (a) Kredit dengan jaminan, kredit yang diberikan dengan suatu jaminan berupa barang/asset yang dimiliki atau jaminan orang. (b) Kredit tanpa jaminan, kredit yang diberikan tanpa jaminan/orang. (5). Segi Sektor Usaha : (a) Kredit pertanian, kredit untuk sektor pertanian dan perkebunan. (b) Kredit peternakan, dalam hal jangka pendek semisal untuk ayam dan dalam jangka panjang ialah sapi. (c) Kredit industri, kredit untuk biaya industri baik kecil, menengah atau besar. (d) Kredit pertambangan, biasanya dalam jangka panjang untuk membiayai tambang emas, minyak/timah. (e) Kredit pendidikan, dibiayai untuk sarana dan prasarana pendidikan. (f) Kredit profesi, diberikan ke para profesional misalnya, dokter, guru. (g) Kredit perumahan, digunakan untuk membangun dan membeli rumah.

Kredit Macet

Kredit macet adalah situasi dimana seseorang yang tidak dapat membayar kembali kredit pada tanggal jatuh tempo. Kredit yang macet adalah bagian dari kredit bermasalah di mana debitur tidak dapat membayar minimal jatuh tempo atau lebih dari tiga bulan. Menurut Nursyahriana, Hadjat, & Tricahyadinata (2017) kredit yang macet adalah pinjaman yang mengalami kesulitan dengan debitur untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati antara

e-ISSN: 2685-5607

kreditur dan debitur karena faktor kesenjangan ataupun diluar kontrol / kendali. Menurut Adieb (2020) kredit macet dapat menyebabkan dampak buruk bagi debitur diantaranya : (1). Sulit untuk mendapatkan pinjaman. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, debitur yang mengalami kredit macet akan mengalami kesulitan dalam memperoleh pinjaman dari bank. Karena pihak bank akan selalu memeriksa riwayat nasabah saat hendak mengajukan pinjaman. Jika dalam riwayat nasabah ia telat dalam membayar kredit, bank tentu akan ragu untuk meminjamkannya. (2). Bunga yang lebih tinggi. Kredit macet juga menyebabkan nasabah akan mendapatkan suku bunga dengan nilai tinggi ketika mereka kembali mengajukan kredit. Sebaliknya, jika mereka memiliki riwayat kredit yang bagus, suku bunga yang perlu dibayarkan justru bernilai rendah. (3). Kesulitan untuk mengajukan KPR. Selain kesulitan mendapatkan pinjaman, debitur dengan riwayat kredit yang buruk juga sulit ketika mereka ingin mengajukan KPR. Debitur tidak akan lolos dari verifikasi BI jika pernah memiliki catatan kredit yang buruk saat mengajukan KPR.

Dalam hal kredit macet bank harus melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menyebabkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja untuk tidak membayar kewajibannya. Menurut Rangkuti (2008), penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara antara lain : (1) *Rescheduling*, (2) *Reconditioning*, (3) *Restructuring*, (4) Kombinasi, dan (5) Penyitaan jaminan. Menurut Adieb (2020), ada cara untuk menghindari kredit macet diantaranya sebagai berikut : (1). Hindari pembelian yang sifatnya konsumtif. Jika hanya memenuhi gaya hidup, sudah bisa dipastikan tagihan kredit akan menumpuk. Hal tersebut tentu saja tidak sehat untuk kondisi keuangan. Selain itu, jika masih ada hutang pada orang lain. Oleh karena itu, ada baiknya jika memakai pinjaman kredit untuk hal-hal bermanfaat. (2). Bayar tepat waktu. Kebanyakan orang suka menunda pembayaran kredit sehingga uang mereka bahkan digunakan untuk hal-hal lain. Bahkan, jika debitur tidak membayar tepat waktu, bank akan memberikan denda. Karena itu, segera lakukan pembayaran saat sudah waktunya. (3). Sesuaikan kemampuan bayar. Ketika ingin mengajukan kredit pinjaman ke bank, pastikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah penghasilan. Karena, siapapun dapat mengatur alokasi keuangan per bulannya untuk membayar kredit serta memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika jumlah pinjaman melebihi batas kemampuan dalam membayar, bisa dipastikan seseorang tersebut akan kesulitan membayar pinjaman kredit tepat waktu.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif jenis datanya bersifat non angka. Menurut Sugiyono (2011), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian berdasarkan filosofi pasca positivisme, yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alam, di mana para peneliti sebagai instrumen data, sumber data pengambilan sampel dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian ini menekankan arti generalisasi.

Menurut Saryono (2010), penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas pengaruh sosial yang tidak dapat diukur atau dijelaskan atau dijelaskan melalui pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan secara detail dan lengkap tentang menganalisis kredit macet dalam menentukan kebijakan restrukturisasi di BRI Jombang,

Populasi dan Penentuan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan Bank BRI Jombang. Sampel dari penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Arikunto (2006), *purposive sampling* adalah teknik mengambil sampel yang tidak didasarkan pada masalah acak, regional atau strata, tetapi berdasarkan pertimbangan yang fokus pada tujuan tertentu. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah karyawan yang bertugas menangani masalah kredit macet dan restrukturisasi kredit. Sehingga, sampel dalam penelitian ini adalah Manajer Pemasaran dan AO NPL BRI Jombang.

Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapat secara langsung melalui pihak – pihak yang terkait dengan masalah yang ada dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari arsip berupa critical report bulanan BRI Jombang periode 2017 – 2019. Berikut merupakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diantaranya : (1). Observasi. Dalam hal ini, peneliti langsung ke lokasi dan melakukan penelitian. Observasi dilakukan terhadap aktivitas nyata dengan mengumpulkan beberapa informasi dan pengamatan langsung terhadap data-data yang ada dalam kegiatan kredit di BRI Jombang. (2). Wawancara. Wawancara ini dilakukan untuk menggali informasi secara detail tentang kredit macet dan restrukturisasi. Dalam hal ini, peneliti mewawancarai narasumber yang berkaitan dengan kredit macet dan restrukturisasi, diantaranya dengan Manajer Pemasaran dan AO NPL BRI Jombang. (3) Dokumentasi. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto, file, rekaman suara, dan *fotocopy* dokumen - dokumen hasil kerja atau kegiatan BRI Jombang yang berhubungan dengan kredit macet.

Analisis Data

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu, data yang tidak dapat diklasifikasikan secara statistik. Analisis kualitatif yang digunakan adalah model analisis interaktif. Langkah – langkah yang dijelaskan dalam analisis model interaktif adalah sebagai berikut : (1). Reduksi Data. Mengingat data yang diperoleh di lapangan masih sangat kompleks, tidak terkonsep, para peneliti harus melakukan analisis dengan mengurangi data. Reduksi ialah meringkas, pilih tema, buat kategori dan desain. Reduksi data berarti bentuk analisis untuk mempertajam, memilih, fokus, buang dan kompilasi data untuk membuat kesimpulan. Semua data akan diseleksi sehingga hanya data yang relevan saja yang digunakan. (2). *Display Data*. *Display* atau tampilan data adalah proses menyajikan data setelah reduksi. Penyajian dalam penelitian kualitatif dalam bentuk pratinjau, grafik, hubungan antara kategori, model dan lainnya sehingga pembaca mudah mengerti. Data diatur secara sistematis akan memfasilitasi pembaca memahami konsep, kategori dan hubungan dan perbedaan setiap kategori. (3). Menarik Kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan awal yang diambil selalu bersifat sementara, sehingga dapat berubah sewaktu-waktu jika tidak didukung oleh bukti yang kuat. Tetapi jika kesimpulan telah diambil didukung oleh bukti yang valid atau konsisten, maka kesimpulan yang diambil fleksibel. Kesimpulan hasil penelitian harus dapat menyediakan jawaban untuk permasalahan masalah yang diajukan. Berikan tanggapan terhadap perumusan masalah, kesimpulan juga harus menghasilkan penemuan baru di bidang ilmu yang sebelumnya belum ada. Hasil ini bisa menjadi deskripsi pada suatu objek atau fenomena yang masih samar, setelah diteliti lebih jelas, itu juga bisa dalam bentuk hipotesis atau teori baru.

Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data yang dilakukan untuk menilai kebenaran dan kesimpulan penelitian kualitatif, antara lain : (1) Pengujian kredibilitas data. Perpanjangan pengamatan, pengamatan dilakukan jika data yang diperlukan dalam penelitian masih kurang. Dengan penjelasan observasi, peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, mewawancarai kembali informan yang telah ditemui sebelumnya maupun yang baru. Meningkatkan ketekunan, berarti membuat pengamatan yang lebih berhati-hati dan berkelanjutan. Dengan cara ini, kepastian data dan urutan peristiwa dapat dicatat tanpa gagal dan secara sistematis. Triangulasi, dalam kredibilitas difafsirkan sebagai verifikasi data dari berbagai sumber dalam berbagai cara dan berbagai momen. Menurut Sugiyono (2008), triangulasi dibagi menjadi tiga antara lain: Triangulasi sumber, uji kredibilitas data dilakukan dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui beberapa sumber, Triangulasi teknik, menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara memeriksa data pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, Triangulasi waktu, waktu sering mempengaruhi kredibilitas data. Pengambilan data harus disesuaikan dengan narasumber. Dalam penelitian ini, teknik triangulasi sumber menjadi teknik yang dipilih oleh peneliti. Dimana cara ini dilakukan melalui sumber yang berbeda, yaitu manajer pemasaran BRI Jombang dan AO NPL BRI Jombang. Kecukupan Referensial, adalah upaya peneliti untuk mengumpulkan data menggunakan alat - alat seperti perekam suara dan kamera. Hal ini perlu dilakukan sedemikian rupa agar ada bukti lain selain catatan yang dibuat penulis. (1). Pengujian *Transferability*. Menurut Sugiyono (2015), menjelaskan bahwa uji transferabilitas (*transferability*) adalah teknik untuk menguji validitas eksternal di penelitian kualitatif. Uji ini dapat menunjukkan tingkat presisi atau dapat menerapkan hasil penelitian kepada populasi di mana sampel diambil. Untuk menerapkan uji ini, peneliti akan memberikan deskripsi yang terperinci, jelas dan sistematis pada hasil penelitian. Menjelaskan hasil penelitian secara rinci, jelas dan sistematis bertujuan agar pembaca dapat memahami dengan mudah. (2). Pengujian *Dependability*. Sugiyono (2015) berpendapat bahwa uji dependabilitas dilakukan dengan mengaudit secara keseluruhan proses penelitian. Pada saat penelitian, peneliti akan melakukan audit dengan cara berkonsultasi kepada pembimbing, kemudian pembimbing akan mengaudit proses penelitian secara menyeluruh. Tujuan berkonsultasi adalah untuk mengurangi kekeliruan/kesalahan dalam penyajian hasil penelitian. (3). Pengujian *Konfirmability*. Prastowo (2012) mengatakan bahwa uji konfirmabilitas berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses dilakukannya penelitian. Dalam tes ini, para peneliti akan menguji kembali data yang diperoleh tentang analisis kredit macet di BRI Jombang. Prastowo (2012: 276) menjelaskan bahwa ada empat teknik untuk melakukan tes konfirmabilitas, yaitu meningkatkan ketekunan, triangulasi, triangulasi sumber, diskusi teman sejawat, dan menggunakan bahan referensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Kredit

Proses pemberian putusan kredit terdiri dari dua tahap yaitu meliputi kegiatan prakarsa dan putusan kredit dengan penjelasan sebagai berikut : (1). Prakarsa kredit dilakukan oleh Pejabat Pemrakarsa yang meliputi: (a) Prakarsa atau permohonan kredit, (b) Analisis dan evaluasi kredit, (c) Negosiasi kredit, (d) Penetapan struktur dan tipe kredit, (e) Rekomendasi pemberian putusan kredit. (2). Putusan kredit dilakukan oleh Pejabat Pemutus yang mempunyai limit kredit tertentu dengan memperhatikan: (a) Kelengkapan paket kredit, (b) Analisis dan evaluasi kredit yang dibuat oleh Pejabat Pemrakarsa, (c) Rekomendasi kredit yang dibuat oleh Pejabat Pemrakarsa, (d) Memberikan putusan kredit yang dituangkan dalam formulir PTK. Tahapan prakarsa dan putusan kredit untuk penyelesaian kredit bermasalah disesuaikan dengan cara penyelesaian kreditnya.

Dari hasil penelitian dinyatakan bahwa, setiap unit kerja BRI dapat melakukan prakarsa kredit ritel atas debitur/calon debitur. Prakarsa kredit dapat dilakukan terhadap debitur yang beralamat atau tempat usaha di seluruh wilayah Indonesia, dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pemeriksaan, pembinaan, dan tindak lanjut terhadap debitur/usahanya. Apabila dalam hasil penilaian/penyelidikan ternyata usaha debitur termasuk dalam jenis usaha yang dilarang untuk dibiayai dan/atau masuk dalam daftar kredit macet BI, dan/atau daftar hitam BI, dan/atau daftar hitam BRI, maka Pemrakarsa akan menetapkan warna kreditnya langsung ke klasifikasi warna hitam.

Kolektibilitas Kredit Macet

Kredit macet adalah keadaan dimana seseorang tidak dapat membayarkan kreditnya lebih dari tiga bulan atau dapat dikatakan menunggak. Berikut ini hasil wawancara dengan pihak BRI Jombang tentang kolektibilitas kredit macet : “Kredit macet adalah kredit yang terjadi atas wanpretasi dengan kata lain, debitur tidak dapat melakukan pembayaran kewajiban mulai dari 91 hari sampai dengan 365 hari. Penggolongan kualitas kredit di BRI Jombang sesuai dengan POJK dan BEI yang tergolong dalam lima kolektibilitas. Kolektibilitas yang pertama kolektibilitas lancar, berumur 0 hari artinya tidak terjadi kendala dalam pembayaran. Kolektibilitas kedua yaitu dalam perhatian khusus, artinya kualitas kredit yang terjadi tunggakan mulai dari 1 sampai dengan 90 hari. Kolektibilitas ketiga yaitu kurang lancar, berumur 91 hari sampai dengan 120 hari. Kemudian, kolektibilitas keempat adalah diragukan, berumur 121 hari sampai dengan 240 hari. Dan yang terakhir, kolektibilitas macet berumur 241 hari sampai dengan 365 hari.” (Hasil wawancara dengan Manajer Pemasaran BRI Jombang, 13 April 2021).

Sedangkan, pernyataan dari AO NPL BRI Jombang mengenai kolektibilitas kredit macet yaitu : “Kredit macet adalah kredit yang menunggak atau terjadinya tunggakan kewajiban baik pokok maupun bunga selama lebih dari 180 hari. Penggolongan kolektibilitas kredit di Bank BRI Jombang sendiri ada lima, yakni kolektibilitas lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.” (Hasil wawancara dengan AO NPL BRI Jombang, 15 April 2021).

Dapat disimpulkan bahwa, kolektibilitas kredit ada lima, yaitu kredit lancar, kredit dalam perhatian khusus, kredit diragukan, kredit kurang lancar, dan kredit macet. Semua kolektibilitas memiliki risiko masing-masing. Yang termasuk dalam kategori *performing loan* (kualitas lancar dan dalam perhatian khusus) diklasifikasi dengan warna kredit putih atau abu-abu. Sedangkan, yang termasuk dalam kategori *non performing loan* (kualitas kurang lancar, diragukan dan macet) diklasifikasi dengan warna kredit hitam. Dan debitur yang mendapat kolektibilitas “macet”, mereka akan masuk ke daftar hitam atau *blacklist* di semua bank dan lembaga keuangan lainnya yang ada di Indonesia.

Faktor Penyebab Kredit Macet

Berikut respons dari pihak BRI Jombang mengenai faktor – faktor apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya kredit macet : “Faktor kredit macet itu sendiri adalah *character*, yang berarti nasabah sudah tidak memiliki itikad baik. Kemudian kondisi bisnis, artinya mulai dari makro ekonomi, mikro ekonomi, sampai dengan kondisi dimana bisnis itu ditipu oleh orang lain. Dan yang terakhir adalah prospek bisnis, yaitu prospek / keadaan bisnis di masa mendatang. Suatu kredit dapat dikatakan sebagai kredit macet apabila, tidak ada itikad baik, tidak ada prospek bisnis, dan terjadinya tunggakan selama 241 hari sampai dengan 365 hari. Akibatnya, terjadi penggerusan laba Bank BRI Jombang karena, setiap kredit yang disalurkan harus dilakukan pencadangan atas penyaluran keuangan.” (Hasil wawancara dengan Manajer Pemasaran BRI Jombang, 13 April 2021).

Kemudian wawancara dilakukan dengan AO NPL BRI Jombang sebagai berikut : “Faktor – faktor penyebab terjadinya kredit macet, yang pertama adalah kondisi usaha, dimana suatu usaha dari debitur sendiri mengalami penurunan penjualan, yang kedua *character*, artinya tidak ada itikad baik dari debitur, debitur tidak kooperatif dan yang ketiga ada faktor ekonomi secara global. Faktor ekonomi disini secara meluas, mulai dari mikro ekonomi sampai makro ekonomi.” (Hasil wawancara dengan AO NPL BRI Jombang, 15 April 2021).

Disimpulkan bahwa, kredit macet terjadi karena tiga faktor, yang pertama kepribadian debitur (*character*), lalu kondisi bisnis yang mengalami penurunan penjualan, yang terakhir adalah faktor ekonomi secara meluas, menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit juga mempengaruhi kestabilan bank. Tidak dipungkiri adanya faktor internal yang menyebabkan suatu kredit dapat dikatakan macet. Faktor tersebut berasal dari kelalaian pihak bank. Setiap kredit yang disalurkan untuk debitur tentu mengandung risiko, karena manusia memiliki kemampuan terbatas dalam memprediksi masa depan. Selain itu, situasi dan kondisi lingkungan yang berubah dengan cepat dan penuh dengan ketidakpastian. Bank sebagai penyedia layanan keuangan diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas tim penganalisa riwayat calon kreditur. Meningkatkan ketepatan waktu pengajuan kredit, karena debitur juga memiliki jadwal mereka sendiri dalam mengatur pengeluaran manajemen.

Pihak yang Berwenang dalam Kredit Macet

Di suatu bank, pasti bank tersebut mengalami suatu masalah yang dinamakan kredit macet. Di BRI Jombang sendiri, ada pihak yang bertugas untuk menangani kredit macet tersebut, dapat dikatakan yakni tim RM NPL / AO NPL. Berikut ini hasil wawancara dengan Manajer Pemasaran BRI Jombang : “Di BRI Jombang, tim RM NPL

(*Relationship Manager Non Performing Loan*) adalah tim / orang yang berwenang untuk menangani kredit macet. Adapun pihak yang terkena efek dari kredit macet itu sendiri ialah pihak BRI Jombang, debitur, jasa KP KNL, jasa balai lelang, dan masyarakat sekitar.” (Hasil wawancara dengan Manajer Pemasaran BRI Jombang, 13 April 2021).

Wawancara juga dilakukan kepada AO NPL BRI Jombang sebagai berikut : “Yang berwenang menangani kredit macet dinamakan RM NPL / AO NPL. Adapun pihak yang merasa dirugikan yakni pihak Bank BRI Jombang dan debitur itu sendiri.” (Hasil wawancara dengan AO NPL BRI Jombang, 15 April 2021).

AO (*Account Officer*) adalah orang yang bertanggung jawab untuk menemukan debitur yang layak menurut kriteria peraturan bank, untuk mengevaluasi, untuk mengusulkan cara kredit yang akan diberikan di bagian perkreditan yang pada umumnya adalah untuk mengelola kredit debitur. AO perlu memahami kondisi bisnis debitur secara meluas. Karena itu AO harus melakukan analisis yang lengkap, termasuk: manajemen, perusahaan operasional, organisasi dan SDM, R & D, pemasaran dan analisis keuangan. AO NPL harus mempunyai kemampuan sebagai negosiator, mampu membujuk atau mengancam jika diperlukan dengan ciri-ciri, selalu sabar, tidak pro dan kontra terhadap konflik, senantiasa teliti dan cermat dalam menyelesaikan masalah kredit macet, optimis. Tidak dipungkiri, pihak lain juga terkena imbas dari kredit macet tersebut. Adapun pihak yang terkena efek dari kredit macet ialah Bank BRI Jombang, debitur, jasa lelang, dan masyarakat disekitarnya.

Penyelesaian Kredit Macet dengan Restrukturisasi

Restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan bank terhadap debitur yang sedang mengalami kredit macet. Restrukturisasi kredit adalah upaya untuk meningkatkan aktivitas kredit pada debitur yang mengalami kesulitan memenuhi kewajiban mereka. Berikut hasil wawancara dengan Manajer Pemasaran BRI Jombang : “Kredit macet dapat ditandai dengan salah satu indikator yakni, debitur yang telat membayarkan kreditnya. Adapun tindak lanjutnya sebelum debitur tersebut mengalami macet, yaitu dilakukannya negosiasi. Setelah ada berita acara negosiasi dengan debitur, pihak BRI Jombang memberikan keputusan kredit sesuai dengan negosiasi tersebut. Penyelesaian dengan cara itu biasa disebut dengan restrukturisasi atau suatu penataan ulang yang sifatnya sementara. Kebijakan restrukturisasi ini dinilai sebagai alternatif penyelesaian kredit macet di Bank BRI Jombang.” (Hasil wawancara dengan Manajer Pemasaran BRI Jombang, 13 April 2021).

Saat diwawancarai, AO NPL memberikan jawaban sebagai berikut : “Kredit macet ditandai dengan debitur yang menunggak / telat membayarkan pokok beserta bunganya. Telat membayarkan kredit lebih dari lima bulan dikatakan macet. Kalaupun ada debitur yang mengalami kredit macet, pihak BRI Jombang menerapkan beberapa alternatif penyelesaian. Yang pertama dapat dilakukannya restrukturisasi, yang kedua dapat dilakukan dengan jalan damai / lelang. Restrukturisasi sendiri dinilai sebagai alternatif penyelesaian, tujuannya untuk meringankan pembayaran bunga.” (Hasil wawancara dengan AO NPL BRI Jombang, 15 April 2021).

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penyelesaian kredit macet di BRI Jombang melalui beberapa cara. Cara tersebut diantaranya melakukan negosiasi, lelang, dan restrukturisasi. Sejauh ini, BRI Jombang menerapkan restrukturisasi sebagai alternatif penyelesaian untuk debitur yang mengalami kredit macet. Restrukturisasi kredit dianggap sebagai cara efektif untuk menurunkan tingkat kredit macet, karena dengan adanya restrukturisasi diharapkan usaha / bisnis debitur dapat bangkit kembali dan dapat membayar kewajiban baik pokok maupun bunganya dengan tepat waktu. Restrukturisasi dilakukan menurut beberapa segmen yang ada di BRI Jombang diantaranya : Mikro, Kecil, dan Ritel. (1). Debitur mengalami penurunan omset sampai dengan 30%, dilakukan melalui suku bunga diturunkan dan diberikan perpanjangan jangka waktu kredit. (2). Debitur mengalami penurunan omset >30% - 50%, dilakukan dengan penundaan pembayaran bunga dan angsuran pokok selama 6 bulan. (3). Debitur mengalami penurunan omset >50% - 75%, dilakukan dengan penundaan pembayaran bunga selama 6 bulan dan penundaan angsuran pokok selama 12 bulan. (4). Debitur mengalami penurunan omset > 75%, dilakukan dengan penundaan pembayaran bunga selama 12 bulan dan penundaan angsuran pokok selama 12 bulan.

Konsumer (1). Debitur mengalami penurunan penghasilan sampai dengan 10%, dilakukan dengan perpanjangan jangka waktu kredit maksimal 12 bulan dan pokok serta bunga kredit tetap dibayarkan. (2). Debitur mengalami penurunan penghasilan >10% - 30%, dilakukan dengan penundaan pembayaran angsuran maksimal 12 bulan dan pembayaran bunga yang lebih ringan. (3). Debitur mengalami penurunan penghasilan >30%, dilakukan dengan penundaan pembayaran angsuran pokok dan bunga maksimal 12 bulan. Menengah dan Korporasi. (1). Debitur mengalami penurunan omset sampai dengan 20% dan atau terdampak fluktuasi kurs, dilakukan dengan penjadwalan angsuran pokok dan penurunan suku bunga. (2). Debitur mengalami penurunan omset >20% dan atau terdampak fluktuasi kurs, dilakukan dengan penjadwalan angsuran pokok dan penurunan suku bunga dengan minimum sebesar COM tetap dibayar dan sisanya di *defened payment*.

Hambatan Penyelesaian Kredit Macet dengan Restrukturisasi

Didalam menerapkan restrukturisasi, ada saja hambatan yang dilalui oleh pihak Bank BRI Jombang. Berikut hasil wawancara dengan pihak BRI Jombang mengenai apa saja kendala / hambatan yang terjadi saat menerapkan restrukturisasi sebagai penyelesaian dari kredit macet : “Kendala yang dihadapi Bank BRI Jombang sendiri dalam

e-ISSN: 2685-5607

menyelesaikan kredit macet, adalah tidak adanya pembeli atas aset kredit macet dikarenakan, aset tersebut kurang *marketable*.” (Hasil wawancara dengan Manajer Pemasaran BRI Jombang, 13 April 2021).

Sedangkan menurut AO NPL BRI Jombang sebagai berikut : “Kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan kredit macet adalah seringnya menghadapi debitur yang tidak kooperatif, penjualan atas aset yang *marketable*.” (Hasil wawancara dengan AO NPL BRI Jombang, 15 April 2021).

Hambatan dalam menyelesaikan kredit macet adalah banyak ditemukannya debitur yang tidak beritikad baik, dimana sengaja tidak membayarkan kewajibannya. Selain itu, kendala ekonomi juga menjadi kendala dalam menyelesaikan masalah kredit macet. Hambatan penyelesaian kredit macet yang paling dirasa adalah tidak adanya penjualan aset BRI Jombang, dikarenakan aset tersebut kurang *marketable* atau memiliki harga yang rendah. Contoh nyata aset yang kurang *marketable* adalah sawah. Sawah dengan luas tanah 680 m², jika dibagi per meternya hanya sebesar Rp 140.000, dari harga lelang sebesar Rp 200.000. Sawah tersebut tidak memiliki akses jalan yang cukup luas, hanya dapat dilewati dengan kendaraan roda dua.

Dampak Restrukturisasi

Setelah menerapkan restrukturisasi atas kredit macet, pihak BRI Jombang merasakan dampaknya. Berikut hasil wawancara mengenai dampak restrukturisasi bagi BRI Jombang : “Dampak setelah dilakukannya restrukturisasi sendiri ialah terjadinya pencadangan kerugian yang kecil sehingga memberikan laba yang besar bagi Bank BRI Jombang.” (Hasil wawancara dengan Manajer Pemasaran BRI Jombang, 13 April 2021).

Sedangkan, AO NPL memberikan jawaban sebagai berikut : “Dampak setelah adanya restrukturisasi yaitu akan mengurangi biaya yang dikeluarkan pihak BRI, dan memberikan laba bagi BRI Jombang.” (Hasil wawancara dengan AO NPL BRI Jombang, 15 April 2021).

Dampak diterapkannya restrukturisasi kredit bagi BRI Jombang ialah mengurangi pencadangan atas kerugian dan mendapat laba / keuntungan bagi BRI Jombang. Selain itu, mampu meningkatkan kinerja BRI Jombang dan mampu memberikan sinergi yang positif bagi BRI Jombang. Restrukturisasi juga dapat berdampak negatif pada bank karena, restrukturisasi kredit dapat mempengaruhi pendapatan bank di masa depan. Untuk bank, restrukturisasi kredit berarti potensi pendapatan pinjaman harus ditunda sementara waktu.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas tentang analisis kredit macet dalam menentukan kebijakan restrukturisasi pada Bank BRI Jombang, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu, BRI Jombang menerapkan kebijakan restrukturisasi sebagai cara yang efektif dan efisien untuk menurunkan tingkat kredit macet. Skema restrukturisasi di Bank BRI Jombang dilakukan per segmen, diantaranya mikro, kecil & ritel, konsumen, dan menengah & korporasi. Tujuan dari restrukturisasi untuk meringankan pembayaran bunga yang bersifat sementara. Sedangkan hambatan dalam menyelesaikan kredit macet dengan menerapkan restrukturisasi ialah banyaknya debitur yang tidak beritikad baik untuk membayarkan kreditnya dan tidak adanya penjualan aset BRI Jombang dikarenakan aset tersebut kurang *marketable*.

Saran

Ada beberapa saran bagi pihak bank adalah diharapkan BRI lebih memberikan wawasan, penjelasan secara detail bagi debitur yang akan mengajukan kredit sehingga dapat meminimalisir terjadinya kredit macet dan diharapkan saat survey agunan/aset milik debitur, pihak BRI mampu mengecek lebih detail atas asetnya, agar dikemudian hari pihak BRI tidak merugi karena penjualan aset yang kurang *marketable*. Selanjutnya saran bagi peneliti selanjutnya adalah peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengganti metode penelitian, agar nantinya dapat dijadikan referensi oleh beberapa peneliti di kemudian hari dan peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan sampel yang lebih luas, supaya dapat mengumpulkan data dengan mudah dan mengolah hasil penelitian lebih rinci.

DAFTAR RUJUKAN

- Adieb, M. 2020. “Pahami Kredit Macet, Keadaan yang Sulitkan Debitur Ajukan Pinjaman.” <https://glints.com/id/lowongan/kredit-macet/#.X-KXsVUzbcc>.
- Abdullah, Thamrin dan Sintha Wahjusaputri. 2018. *Bank dan Lembaga Keuangan edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Andi Prastowo. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta : Ar-ruzzmedia.
- Andrianto. 2020. “Manajemen Kredit (Teori Dan Konsep Bagi Bank Umum).” edited by Q. Media. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*. Rineka Cipta.
- Baiya, J. F. 2019. “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet Pada Bank Nagari Cabang Siteba.” INA-Rxiv 1–18.
- Catur, Bambang. 2014. “Pengamanan Pemberian Kredit Bank Dengan Jaminan Hak Guna Bangunan”. *Jurnal Cita Hukum* 1(2).

- Chadijah, R. L. 2017. "Penyelesaian Kredit Macet Bank Melalui Parate Eksekusi." *Jurnal Ilmu Hukum* 19(1), 81–96.
- Firmanto, F. 2019. "Penyelesaian Kredit Macet Di Indonesia." *Jurnal Pahlawan* 2(2).
- Giffary, A., Olii, A., & Baftim, F. 2021. "Restrukturisasi Kredit Bank Bermasalah Dan Aspek Hukumnya." *Lex Privatum* IX(1), 22–29.
- Nursyahriana, A., Hadjat, M., & Tricahyadinata, I. 2017. "Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet Factor Analysis of Causes of Bad Debt." *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi* 19(1).
- Saragih, K. Y. 2017. "Peranan Lembaga Perbankan Dalam Mencegah Terjadinya Kredit Macet." *Jurnal Politeknik Bisnis* (2).
- Saryono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Soleha, S. 2020. "Penerapan Penyelesaian Kredit Macet Dengan Restrukturisasi Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/Pojk.03/2018 Tentang Restrukturisasi (Studi Kasus Di Bpr Lestari Jakarta Barat)." *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum* 2(2), 635.
- Suartama, I. W., Sulindawati, N. L., & Herawati, N. T. 2017. "Analisis Penerapan Restrukturisasi Kredit Dalam Upaya Penyelamatan Non Performing Loan (Npl) Pada Pt Bpr Nusamba Tegallalang." *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)* 8(2).
- Sugiyono. 2008. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Tahirs, J. P. 2019. "Analisis Pengendalian Kredit Macet Pada Ksp Balo'toraja Cabang Buntu Kecamatan Gandang Batu Kabupaten Tana Toraja." *Jemma Jurnal Of Economic, Management And Accounting* 2(4), 45–52.
- Yana, F., Muchran, & Badollahi, I. 2019. "Evaluasi Pengendalian Intern Pada Proses Pemberian Kredit Modal Kerja Pada Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit." *Jurnal Ilmu Akuntansi* 1(2), 118–140.